

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4865/ Pdt.G/ 2018/PA.JT tanggal 28 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
  3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon yaitu :
    1. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
    2. Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    3. Nafkah anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding, lahir tanggal 22 Agustus 2010 sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa ( 21 Tahun ) dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
  4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada dictum poin 3.1 dan 3.2 di atas secara langsung dan tunai sebelum sidang ikrar talak dilangsungkan;
  5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);